



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 32 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah lampirannya dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 16) ;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan terutama dengan adanya relokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antar kabupaten/kota oleh Pemerintah, maka Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008

tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 75);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tegal(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah lampirannya dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 16) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah lampirannya dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 16) ;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

SRIYANTO HP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 32